

PENULISAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA ATAS PERLINDUNGAN HAK TUMBUH KEMBANG
ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh :

Krisna Mega Brillian

N P M : 170512743
Program studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara dan
Pemerintahan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA ATAS PERLINDUNGAN HAK TUMBUH KEMBANG
ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**




Diajukan oleh :

Krisna Mega Brillian

N P M : 170512743
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing Tanggal : 22 Desember 2020

Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., Tanda Tangan : 
M.H.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA ATAS PERLINDUNGAN HAK TUMBUH KEMBANG
ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**






Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 15 Januari 2021

Tempat : Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :			Tanda Tangan
Ketua	:	Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.	
Sekretaris	:	Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.	
Anggota	:	Y. Hartono, S.H., M.Hum.	

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**




Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul "**Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Atas Perlindungan Hak Tumbuh Kembang Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual**" dengan baik dan lancar.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada tingkat Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat dukungan berupa doa dan bantuan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, perkenankanlah Penulis secara khusus menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Ibu Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulisan hukum/skripsi ini, yang dengan sabar selalu membimbing, mengusahakan meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan arahan kepada penulis, serta memberikan kritik dan saran membangun, sehingga penulisan hukum/skripsi ini dapat selesai dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar.

4. Ibu Dra. Agustin Isnaeni Koesdartinah selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosPPPA) Kabupaten Banjarnegara, yang memberi izin untuk melakukan penelitian, selalu sabar dalam menjawab pertanyaan penulis, serta selalu memberikan semangat dan perhatian kepada penulis supaya dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
5. Ibu Dra. Afrida, Apt selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekaligus Kepala Lembaga P2TP2A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosPPPA) Kabupaten Banjarnegara, yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai, dan telah membantu penulis dalam memberikan data yang diperlukan dalam menyusun penulisan hukum ini.
6. Ibu Amaroh, Ibu dewi selaku relawan di Lembaga P2TP2A, Bapak Tumingan, SKM selaku Kepala Seksi Pengarusutamaan Anak, dan Ibu Wulan selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosPPPA) Kabupaten Banjarnegara, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan penulis, serta membuat sesi wawancara menjadi asik dan ceria.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membimbing dan menyalurkan ilmu mengenai hukum

kepada penulis, selama menempuh pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

8. Seluruh Staff Tata Usaha FH UAJY, Staff Dekanat FH UAJY yang telah membantu dan memberikan pelayanan dalam hal administrasi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Kedua Orang Tua Penulis, Suwoso dan Sri Sumarni yang senantiasa ada dan memberikan dukungan, doa, motivasi, dan akomodasi sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kakakku Kukuh Wahyu Aji Sukma dan keluarga besar Soekarto yang telah memberikan perhatian, semangat dan doa supaya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman terdekatku Berkat Squad (Rut, Christin, Wisdi, Nancy, Sofia, Alin) yang telah menemani masa studi dari awal hingga akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta telah saling memberikan semangat dan doa agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Impresif GKI Gejayan (Kak Oni, Kak Dede, Kak Mukti, Pemusik, Tim Usher, dkk) yang telah mengisi setiap minggunya untuk berpelayanan bersama, mengajarkan berbagai hal serta telah memberikan semangat, perhatian dan doa selama studi di Yogyakarta.

13. Teman-Teman seperjuangan selama kuliah yang membantu, menyemangati, menemani, memberikan canda tawa untuk menyelesaikan studi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini : Aim, Elsy, Dewi, Ayu, dan kawan-kawan FH UAJY angkatan 2017, seluruh staff dan student staff Program Pascasarjana UAJY, senior-seniorku FH UAJY, kawan-kawan diluar FH UAJY dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan semua.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penyusunan kata-kata ataupun isi. Kiranya dengan adanya Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum dan bagi para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 22 Desember 2020



Krisna Mega Brillian

ABSTRACT

Efforts to protect and fulfill children's rights are the government's obligation. This effort done by making regulations on the protection of children's rights and making programs to fulfill children's rights. The local government of Banjarnegara Regency has made these efforts, especially for child victims of sexual violence. The P2TP2A data of Banjarnegara district states that child victims of sexual violence tend to decline, but that does not mean that cases of sexual violence are gone. Therefore, it is necessary to protect and fulfill children's rights more seriously, especially the rights to develop and develop children. The goal is to prevent children from the effects of sexual violence. This research was conducted using empirical legal research methods and the sampling method was purposive sampling. This research provides evidence that efforts to protect the rights of children's development have been carried out in accordance with existing regulations. However, its implementation still has obstacles, such as a lack of commitment by the local government, unfulfilled facilities, and the not yet implemented KLA program.

Keywords : Children, Right to Grow, Banjarnegara Regency, Sexual violence

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
SURAT PERYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A . Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B . Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D . Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Keaslian Penelitian	Error! Bookmark not defined.
G. Batasan Konsep.....	12
H. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
I. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II Pembahasan	21
A. Kewajiban Pemerintah Daerah atas Perlindungan Hak Tumbuh Kembang Anak yang menjadi Korban Kekerasan Seksual.....	21
1. Kewajiban Pemerintah Daerah	21

2. Hak Tumbuh Kembang Anak yang menjadi Korban Kekerasan Seksual	31
B. Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara atas Perlindungan Hak Tumbuh Kembang Anak yang menjadi Korban Kekerasan Seksual	50
1. Monografi Daerah Kabupaten Banjarnegara	50
2. Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara	54
BAB III PENUTUP	78
A. KESIMPULAN	78
B. SARAN	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	88
LAMPIRAN DATA	88
LAMPIRAN GAMBAR	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah pelaku dan korban kasus perlindungan anak tahun 2017-2020 Komisi Perlindungan Anak Indoensia	41
Tabel 2	Jumlah pengaduan anak berhadapan hukum korban kekerasan tahun 2020	41
Tabel 3	Jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan sensus penduduk 2010	52
Tabel	Data korban kekerasan berbasis gender dan anak yang lapor dan ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Banjarnegara tahun 2018-2020	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Kabupaten Banjarnegara	50
Gambar 2.	Bagan alur pelayanan korban kekerasan di P2TP2A Kabupaten Banjarnegara	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Lampiran Data 1. Data korban kekerasan berbasis gender dan anak yang lapor ditangani P2TP2A Kabupaten Banjarnegara tahun 2018	88
Lampiran 2.	Lampiran Data 2. Data korban kekerasan berbasis gender dan anak yang lapor ditangani P2TP2A Kabupaten Banjarnegara tahun 2019	89
Lampiran 3.	Lampiran Data 3. Data korban kekerasan berbasis gender dan anak yang lapor ditangani P2TP2A Kabupaten Banjarnegara bulan januari-juni tahun 2020.	90
Lampiran 4.	Lampiran Data 4. Data korban kekerasan berbasis gender dan anak yang lapor ditangani P2TP2A Kabupaten Banjarnegara triwulan 3 juli-september tahun 2020.	91
Lampiran 5.	Lampiran Gambar 3. Penulis bersama Dra. Afrida, Apt selaku Kepala Seksi Perlindungan Anak DINSOSPPPA sekaligus Kepala lembaga P2TP2A Kabupaten Banjarnegara (01/11/2020)	92

SURAT PERYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan hasil duplikasi ataupun plagiasi hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan hasil karya duplikasi atau plagiasi hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Desember 2020



Krisna Mega Brillian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, penerus silsilah keluarga dan generasi penerus bangsa.¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, hak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Kesempatan yang seluas-luasnya dilakukan melalui tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental dan sosial.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa upaya perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan anak untuk tumbuh dan berkembang, dapat dilakukan dengan penjaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya diskriminatif ataupun kekerasan. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga negara menjunjung tinggi. Hak anak ada 4 hak yang mendapat pengakuan dari masyarakat internasional yang dimiliki oleh setiap anak yaitu : Hak terhadap keberlangsungan hidup, hak untuk perlindungan, hak untuk tumbuh

¹ Hermaini Siswat, 2018, "Lindungi Anak dari Korban dan Pelaku Pelecehan Seksual", *Jurnal Quantum*, Vol XIV Nomor 26 Juli-Desember, Widyaswara Muda BBPPKS Regional I Sumatera, Kementerian Sosial dan Pemerhati Masalah Anak dan Perempuan, hlm.1.

berkembang, dan hak partisipasi. Pencantuman hak-hak tersebut secara eksplisit menunjukkan kaum anak memiliki karakteristik kehidupan tertentu².

Prinsip dasar penyelenggaraan perlindungan hak anak berazaskan Pancasila, berlandaskan UUD 1945 dan prinsip-prinsip dasar KHA yang meliputi: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, dan penghargaan terhadap pendapat anak. KHA (konvensi hak anak) merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera³

Hak anak haruslah dijunjung tinggi, ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2), serta ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional atau internasional. Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peraturan Internasional mengenai anak, dalam bentuk *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang telah diratifikasi dengan adanya

² Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Menguraikan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya...*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 227.

³ Teguh Kurniawan, 2015, "Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak", *Jurnal Aspirasi*, Vol 6 No 1 Juni 2015, Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, hlm. 39.

Keppres Nomor 30 tahun 1990. Peraturan nasional mengenai perlindungan anak yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penjaminan mengenai hak anak, tidak membuat anak lantas menjadi bebas dari tindakan kekerasan seksual. Anak rentan menjadi korban, namun disisi lain rentan untuk menjadi pelaku⁴. Tindakan kekerasan seksual ini terjadi akibat pergaulan yang tidak sehat, perkembangan zaman, pola pengasuhan orang tua yang belum baik, pengaruh lingkungan, dan sebagainya.

“Data KPAI menyebutkan kasus secara menyeluruh, tekhusus juga disampaikan bahwa kasus kekerasan seksual yang lebih didominasi oleh korban perempuan yang berjumlah 107 korban dan ada pula yang menjadi korbannya yaitu laki-laki berjumlah 75 korban ini pada tahun 2018. Di Jawa Tengah sendiri mengenai korban pelecehan seksual berjumlah 0.36%.”⁵

Data yang ada menunjukkan rentannya anak untuk menjadi korban baik korban kekerasan seksual, fisik, psikis, ataupun perampasan hak yang lain. Perlindungan anak korban kekerasan seksual, haruslah mendapat perlakuan yang baik, khusus dan sesuai ketentuan yang telah diatur⁶.

Seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual apabila tidak tertangani dengan baik dampaknya bisa sangat serius, selain trauma yang dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya, seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual bisa menjelma menjadi pelaku kekerasan seksual

⁴ Siswati Hermaini, 2018, "Lindungi Anak dari Korban dan Pelaku Pelecehan seksual", *Jurnal Quantum (Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial)*, Vol. XIV Nomor 26, Juli-Desember 2018, Kementerian Sosial Republik Indonesia, hlm 122.

⁵ David Setyawan, KPAI Sebut Hak Anak Terus Meningkat, hlm. 1, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perlindungan-anak-berdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-se-indonesia-tahun-2011-2016#jawa-tengah>, diakses tgl 24 Februari 2020.

⁶ Siswati Hermaini, *Op. Cit.*, hlm. 122.

berikutnya⁷. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut diatur dalam Perubahan Pasal 20 yang merupakan bagian dari Pasal I Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak, salah satunya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara. Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara telah melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Upaya tersebut diwujudkan dengan membuat kebijakan yang mengatur bahwa anak korban kekerasan seksual memiliki hak dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memberi perlindungan.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Bab IV Pasal 15 mengatur hak korban, kewajiban pemerintah daerah tertuang

⁷ Davit Setyawan, *Op.Cit.*, hlm. 1.

dalam Bab V, serta Bab VI mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelayanan Penanganan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Dari Tindak Kekerasan, diterbitkan sebagai upaya tambahan untuk menjamin Perlindungan dan Pemenuhan hak anak di Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Berita pada salah satu surat kabar menyebutkan:⁸

“Angka kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, di Kabupaten Banjarnegara cukup tinggi. Di awal tahun 2020 ini saja, Polres Banjarnegara telah mengungkap empat kasus pelecehan seksual terhadap anak. Satu di antara kasus itu bahkan berujung tragis. Ma'ruf (13), siswa SDN Prigi ditemukan tewas ditimbun sampah di kebun durian milik warga Desa Prigi, Sigaluh. Tahun 2019 lalu, Polres pun mengungkap 13 kasus yang terkait dengan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), meski menurun dari tahun 2018 sebelumnya sebanyak 22 kasus, angka ini masih cukup tinggi. Ini barulah kasus yang terungkap atau dilaporkan ke pihak Kepolisian sehingga ditindaklanjuti. Kasus kejahatan terhadap anak yang belum terungkap atau tidak dilaporkan bisa jadi lebih banyak.”

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan persoalan yang sangat penting. Hal tersebut perlu dikaji lebih dalam bagaimana pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam memberikan perlindungan hak tumbuh kembang kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, sehingga penulis mengangkat judul “Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Atas Perlindungan Hak Tumbuh Kembang Anak yang menjadi Korban Kekerasan Seksual”

⁸ *Khoirul Muzaki*, Mengapa Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Banjarnegara Tinggi ? ternyata Ini, hlm 1, <https://banyumas.tribunnews.com/2020/02/17/mengapa-kasus-kejahatan-seksual-terhadap-anak-di-banjarnegara-tinggi-ternyata-ini>, diakses 15 September 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan isi dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah adalah

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara atas perlindungan hak tumbuh kembang anak yang menjadi korban kekerasan seksual ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara atas perlindungan hak tumbuh kembang anak sebagai korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua :

1. Manfaat teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dalam masyarakat, khususnya perkembangan bidang ilmu hukum hak asasi manusia.

2. Manfaat praktis :

Bahwa manfaat ini dapat digunakan oleh pihak-pihak :

- a. Pihak Kementerian Sosial dan Kementerian Perberdayaan Perempuan

Kiranya dengan adanya hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan kepada pihak Kementerian Sosial dan Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk lebih memperhatikan dalam membuat kebijakan ataupun hal teknis yang terjadi di daerah.

b. Pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi KPAI, agar proses penanganan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik pendampingan saat proses hukum, pemulihan korban dari trauma, ataupun lebih ikut serta dalam pembuatan kebijakan bagi anak sebagai korban kekerasan seksual. Bentuk penanganan ini dapat dilakukan dengan pemerintah pusat ataupun Pemerintahan Daerah. Serta KPAI diharapkan lebih terjun dalam pengadvokasian bagi anak korban kekerasan seksual.

c. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam hal perlindungan atas hak tumbuh kembang anak korban kekerasan seksual, untuk dianggarkan pembuatan fasilitas yang memadai untuk membantu dalam proses perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Selain itu dapat menumbuhkan lagi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak khususnya anak korban kekerasan seksual.

d. Pihak Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi, bagaimana seharusnya kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan atas perlindungan hak tumbuh kembang bagi anak, yang khususnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara atas perlindungan hak tumbuh kembang anak sebagai korban kekerasan seksual adalah asli dan dilakukan oleh penelitian sendiri berdasarkan sumber-sumber yang ada seperti buku-buku, sumber web, jurnal, peraturan perundang-undangan. Sebagai perbandingan antara hasil penelitian yang disusun dengan penelitian-penelitian yang telah di susun lebih dulu ialah :

1. Ahmad Rosyadi, NPM 1111045100010, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2016. Judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif. Rumusan Masalah Apakah faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi terlantar sebagai fenomena sosial, dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam hukum Islam dan hukum positif. Hasil Penelitian adalah ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi telantar antara lain yaitu faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor sosial, politik dan ekonomi, faktor kelahiran diluar pernikahan, faktor ketidakpekaan keluarga dan pemeritah. Anak dapat dijauhkan dari penelantaran, perlindungan hukum*

menjadi wajib yang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah. Hukum Islam dan hukum positif juga memberikan bentuk perlindungan hukum, yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan dan hukum. Pengaturan mengenai perlindungan hukum yang dilihat dari sisi hukum Islam dan hukum positif ini terdapat persamaan dan perbedaan.

2. Arifah, NPM 09340044, Fakultas Hukum Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, Judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual, Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polda DIY ? dan Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual ?

Hasil Penelitian adalah perlindungan hukum yang dilakukan Polda DIY adalah bentuk perlakuan terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual, mulai pada saat pelaporan sampai proses pemeriksaan. Anak yang menjadi korban pelecehan seksual ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang anggotanya lebih didominasi oleh polisi wanita, yang bertujuan agar tidak malu dan tertekan pada saat memberikan keterangan atas kronologi yang dialami korban. Pihak Polda DIY juga bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak dan Balai Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat (BPPM). Hambatan yang ditemukan yaitu masih kurangnya saksi dan bukti sehingga korban tidak

mau diproses dalam penyidikan, yang membuat trauma dan malu apabila diproses di pengadilan kasus yang menyimpannya akan tersebar. Dampaknya membuat kebanyakan orang yang mengetahuinya, kemudian rasa takut yang dialami oleh pihak korban mengenai teror-teror dari pelaku sehingga membuat korban tidak mau untuk melaporkan kejadian pelecehan seksual tersebut.

3. Yunicha Nita Hasyim, 1342011177, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017, Judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Penjaga Sekolah Pada Proses Penyidikan. Rumusan Masalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh penjaga sekolah di Metro? dan Apakah faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Metro?

Hasil penelitian adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan oleh penjaga sekolah meliputi : upaya rehabilitasi, diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dengan memberikan suatu upaya rehabilitasi psikologis anak tersebut, agar anak dapat kembali seperti sedia kala di masyarakat; upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa, dan untuk menghindari labelisasi yang nantinya akan berdampak pada masa depan si anak tersebut; pemberian jaminan keselamatan bagi anak sebagai murid TK korban pencabulan oleh penjaga sekolahnya, baik fisik ,

mental, maupun sosial. Pihak Polres khususnya dibidang PPA merangkul setiap anak korban pencabulan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pemberian perlindungan hukum, terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sebagai berikut : penegak hukum yang kesulitan menggali dan mencari saksi karena pelaku tidak mengakui kesalahan yang diperbuat, kita tahu jika dirumah anak dalam pengawasan orangtua, dan jika disekolah anak dalam pengawasan guru. Anak yang menuntut ilmu disekolah tidak seharusnya menjadi korban pencabulan, namun faktanya korban 79 tindak pidana pencabulan oleh penjaga sekolahnya sendiri, penjaga sekolah yang semestinya mengawasi anak di TK tersebut. Berikan sarana dan fasilitas yang memadai agar pengawasan dari pihak sekolah dan orangtua masing-masing berjalan dengan efektif.

Berdasarkan tiga skripsi yang telah dibandingkan, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari tiga skripsi yang telah dibuat ialah menekankan pada hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dan bagaimana pemerintah daerah atau aparat penegak hukum melaksanakan kewajibannya dalam hal perlindungan hak anak sebagai korban kekerasan seksual, baik yang terjadi di sekolah atau ditempat lain. Perbedaan antara tiga skripsi yang telah dibuat ialah pada skripsi yang telah dibuat oleh Ahmad Rosyadi, lebih menekankan hak anak sebagai korban penelantaran atas perlindungan hukum, dilihat dari sisi hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang dalam hal kewajiban pemerintah daerah mengenai perlindungan hukum, bukan hanya

dibebankan pada pemerintah saja, namun juga orang tua, keluarga, masyarakat. Skripsi kedua yang dibuat oleh Arifah, lebih menekankan pada pembahasan hukum pidana mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak, sebagai korban pelecehan seksual di wilayah Polda DIY pada tahap pemeriksaan, namun ada beberapa hambatan dalam proses pemeriksaan perkara. Skripsi ketiga yang dibuat oleh Yunicha Nita Hasyim, lebih menekankan pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual, dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Lampung. Upaya perlindungan merupakan salah satu bentuk kewajiban pemerintah daerah terhadap hak anak, salah satu bentuknya yaitu perlindungan atas pemberitaan identitas korban.

F. Batasan Konsep

1. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu keharusan, tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia (membina kemanusiaan).⁹
2. Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 angka 1, Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelayanan Penanganan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Dari Tindak Kekerasan, adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indoneisa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban>, diakses 20 September 2020.

3. Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.¹⁰ Pengertian lain menurut KBBI, perlindungan adalah proses, cara, perbuatan melindungi.¹¹
4. Hak Tumbuh Kembang (Development Right) menurut Pasal 28B ayat (2) UUDNRI 1945 yang menyebutkan:” Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
5. Anak menurut Pasal 1 butir 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Korban menurut Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
7. Kekerasan Seksual menurut Pasal 1 butir 20 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak adalah setiap perbuatan melanggar martabat kemanusiaan seseorang berdasarkan diskriminasi gender yang menasar pada tubuh dan seksualitas seseorang, yang berakibat atau dapat berakibat kerugian atau penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual, politik dan/atau sosial korban.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses 16 September 2020

¹¹ *Ibid.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum dengan berfokus pada norma hukum positif, berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normative ini adalah data sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
- 5) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);

- 6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7)
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 10).
 - b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, surat kabar, hasil penelitian, disertasi, internet, kamus dan juga data diperoleh dari wawancara dengan narasumber.
3. Cara Pengumpulan Data
- Jenis penelitian hukum normatif menggunakan pengumpulan data yang terdiri dari :
- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, pendapat para ahli hukum atau non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - b. Wawancara dengan narasumber, diperlukan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah kabupaten banjarnegara atas perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak yang

menjadi korban kekerasan seksual. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah :

- 1) Ibu Dra. Agustini Isnaeni K sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara
- 2) Ibu Dra. Afrida, Apt sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), sekaligus Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Banjarnegara
- 3) Ibu Amaroh dan Ibu Dewi sebagai relawan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Banjarnegara
- 4) Bapak Tumingan, SKM sebagai Kepala Seksi Pengarusutamaan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara
- 5) Ibu Wulan sebagai Pekerja Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara.

Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang disiapkan peneliti adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang didapatkan langsung

dari pengetahuan narasumber, tanpa diarahkan oleh peneliti sehingga bersifat obyektif.

4. Analisis Data

a. Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lima langkah/tugas dogmatif hukum yaitu:

1) Deskripsi hukum positif

Inti dari deskripsi merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer. sesuai dengan bahan hukum primer pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah kabupaten banjarnegara atas perlindungan hak tumbuh kembang anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

2) Sistematika hukum positif

Sistematika hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematika secara vertikal telah terdapat sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah kabupaten banjarnegara atas perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Prinsip penalaran hukumnya subsumsi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horizontal tidak ditemukan adanya antimonium, karena pasal demi pasal telah mengatur hal yang sama perihal kewajiban

pemerintah daerah kabupaten banjarnegara atas perlindungan hak tumbuh kembang anak yang menajadi korban kekerasan seksual, sehingga membentuk harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip penalaran hukumnya non kontradiktif, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya perundang-undangan.

3) Analisis hukum positif

Sistem peraturan perundang-undangan terbuka dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan norma hukum yang bertumpu pada asas hukum dan juga bahwa norma hukum bertumpu atas asas hukum dan dibalik asas hukum dapat disistemasasikan gejala-gejala lainnya.

4) Interpretasi hukum positif

Ada enam jenis interpretasi hukum positif, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga, yaitu :

- a) Gramatikal yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat, menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b) Sistematis yaitu dengan interpretasi dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, secara vertikal dan horizontal.
- c) Teleologia Artinya setiap interpretasi pada dasarnya teleologi, artinya setiap perturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu bagi kemasyarakatan.

5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif dalam penelitian ini menilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah kabupaten Banjarnegara atas perlindungan hak tumbuh kembang anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

5. Proses berpikir/ Prosedur bernalar

Proses berfikir atau prosedur bernalar dalam penelitian ini adalah deduktif. Artinya proses berfikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Proses berfikir ini dituangkan dalam penarikan simpulan dalam penelitian hukum normatif, yang umum dilakukan adalah peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, khususnya berkaitan tentang pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah kabupaten Banjarnegara atas perlindungan hak tumbuh kembang anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan



BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban atas perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak yang menjadi korban kekerasan seksual, sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab V Pasal 71 dan Pasal 72, Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kewajiban pemerintah daerah bagi

anak yang menjadi korban kekerasan merupakan bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 ayat (2b) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sub bagian huruf H sub urusan no 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaannya kewajiban pemerintah daerah dalam upaya perlindungan anak korban kekerasan seksual, dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagaimana telah disebutkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan kewajiban atas perlindungan hak anak terkhusus hak tumbuh kembang anak korban kekerasan seksual dan sesuai dengan regulasi yang ada, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Kendala tersebut seperti kurang sosialisasi peraturan daerah kabupaten banjarnegara mengenai perlindungan hak anak kepada masyarakat, sosialisasi mengenai lembaga P2TP2A, fasilitas yang kurang memadai seperti belum adanya shelter, rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten, anggaran yang belum memadai, dan kurangkanya komitmen pemerintah daerah dalam melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan hak tumbuh kembang anak korban kekerasan seksual. Hal tersebut yang membuat Kabupaten

Banjarnegara belum masuk dalam kategori Kabupaten Layak Anak (KLA).

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara selaku pihak yang berkewajiban memenuhi hak anak untuk lebih berkomitmen lagi dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak anak terkhusus hak tumbuh kembang anak korban kekerasan seksual. Bentuk komitmen tersebut dapat dilakukan dengan pemenuhan fasilitas seperti pembuatan shelter, rumah aman, dibuatnya Hotline sebagai media perantara pengaduan/pelaporan, program-program atau kegiatan seperti sosialisasi adanya Peraturan daerah Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, mengadakan sosialisasi pentingnya parenting bagi orang tua terkhusus orang tua muda.
2. Lembaga P2TP2A selaku unit kerja dari DINSOSPPPA untuk lebih melakukan upaya pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual tidak hanya pada proses pendampingan saja, namun juga bisa melakukan program atau kegiatan dengan bidang pencegahan, seperti sosialisasi adanya lembaga P2TP2A, sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara terkait perlindungan anak korban kekerasan yang ditujukan kepada masyarakat kota dan desa, siswa

siswi SMP-SMA di Kabupaten Banjarnegara. Program-program tersebut dapat dilakukan secara berkala dengan jangka waktu 3 bulan 1 kali dan dilakukan dengan cara datang ke acara perkumpulan warga desa, melakukan kordinasi dengan pihak pemerintah desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara, memasukan kegiatan sosialisasi tersebut dalam kegiatan hari ulang tahun masing-masing sekolah, melalui siaran atau iklan di stasiun radio atau stasiun tv yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

3. Kepada masyarakat banjarnegara agar memiliki kesadaran hukum untuk melindungi dan memenuhi hak tumbuh kembang anak, serta menjaga anak untuk terhindar dari tindakan-tindakan kekerasan yang dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Hal tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat dengan orang tua mengikuti kegiatan parenting yang banyak dilakukan media sosial.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU:

- Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok
- Hamid Patilima. Ellya Susilowati. dkk, 2019, *Modul Dasar: Pelatihan Konvensi Hak Anak Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta.
- Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Menguraikan Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Niniek Pangestuti, Muhammad Khamdan, 2017, *Modul 2: Tanggung Jawab Negara Atas HAM*, Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum dan HAM, Jakarta.
- Osgar S.Matompo. Muliadi. Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, 2018, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Intrans Publishing, Malang.
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Shanty Dellyana, 1988, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- W. Riawan Tjandra, 2015, *Teori Dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak.*, Mandar Maju, Bandung.

Yustina Niken Sharaningtyas, 2020, Mutiara Gagasan tentang Hukum Di Masa Pandemi Covid19., Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

2. JURNAL/MAKALAH:

- Aditya Kusumawati. Zahroh Shaluhiyah. Antono Suryoputro., 2014, “Tradisi Kekerasan Seksual sebagai Simbol Kekuasaan pada Anak Jalanan di Kota Semarang”, *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Vol.9/ No.1/ Januari 2014, Universitas Diponegoro.
- Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah, 2015, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, *Jurnal Universitas Padjajaran*, Vol.2 No 1. Universitas Padjajaran.
- Desi Sommaliagustina. Dian Cita Sari., 2018, “Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Psychopolytan (jurnal psikologi)*, Universitas Abdurrab.
- Hermaini Siswati, 2018, ”Lindungi Anak dari Korban dan Pelaku Pelecehan seksual”, *Jurnal Quantum(jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial)*, Vol. XIV Nomor 26, Juli –Desember 2018,Kemensos.
- Hetty Krisnani. Gisela Kessik, 2019, “Analisis Kekerasan Seksual Pada Anak dan Intervensinya oleh Pekerja Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Lampung)”, *Jurnal Pekerja Sosial*, Vol.2 No:2/Desember/2019, Universitas Padjajaran.
- Jefri Parkonata Tarigan, 2017, “Akomodasi Politik Hukum di Indonesia Terhadap HAM berdasarkan Generasi Pemikirannya”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 1/Maret/2017, Mahkamah Konstitusi RI.
- Komariah. Evi Noviawati, 2019, “Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Pengandaran”, *Jurnal Galuh Justisi*, Vol 7, No 2(2019), Universitas Galuh.
- M.Anwar Fuadi, 2011, “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual:Sebuah Studi Fenomologi”, *Jurnal Psikologi Islam (JPI)*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2011, Lembaga Pengembangan Psikologi dan Keislaman (LP3K).
- Nur Afdhaliyah, Ismansyah, Fadillah Sabri, 2019, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.21 No 1 (April,2019), pp.109-128, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Nurul Aida Fathya.Elly Noer Rochmah. Faris Fauzan Zain. 2020, “Kekerasan Seksual Pada Anak : Pembuktian Oleh Tenaga Media (*Sexual Violence Against Children : Evidence By Medical Professional*)”, *Medika Kartika: Jurnal Kedokteran dan kesehatan*, Vol. 3 No.2 April 2020, Universitas Jendral Ahmad Yani.

- Siswati Hermaini, 2018, "Lindungi Anak dari Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Quantum (Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial)*, Vol. XIV Nomor 26, Juli –Desember 2018, Kementerian Sosial.
- Sripah.Wiwik Afifah, 2017, "Alternatif Pemidanaan Terhadap Kejahatan Pedofilia Berulang", *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Agustus 2017, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Teguh Kurniawan, 2015, "Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak", *Jurnal Aspirasi*, Vol 6 No 1 Juni 2015, Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta.
- Temmangnganro Machmud, 2012, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol 2. No 2/2012, Universitas Tanjungpura.
- Vina Akfa Dyani, 2017, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Party Acte*", *Lex Renaissane*, No. 1 Vol.2 Januari 2017, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Yumna Sabila. Karuzaman Bustaman. Badri, 2018, "Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Justisia*, Vol 3, No 2/2018, UIN Ar-Raniry.

3. TESIS/DISERTASI :

- Diana Purnama Sari, S.H., 2015, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedophilia Ditinjau Dari Prespektif HAM Dan Hukum Pidana*, Tesis, Universitas Islam Indonesia.
- Bambang Sukoco, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Kobran Kekerasan Di Lokasi Praktik Prostitusi Gang Jalan Cinderejo, Gilingan, Banjarsari, Surakarta*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, hlm 1.

4. INTERNET :

- Definisi Anak , 2019 dalam laman https://www.geogle.com/amp/s/www.kompasianan.com/amp/alesmana/definisi-anak_55107a56813311573bbc6520, diakses 17 April 2020.
- KPAI, 2019, KPAI sebut pelanggaran Hak Anak Terus Meningkat, <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-pelanggaran-hak-anak-terus-meningkat>, diakses 24 Februari 2020
- KPAI, 2016, Data Kasus Perlindungan Anak Berdasarkan Lokasi Pengaduan dan Pemantauan Media Se-Indonesia Tahun 2011-2016, dalam laman <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus->

- [se-indonesia/data-kasus- - anak-berdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-seindonesia- tahun-2011-2016#jawa-tengah](https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/27/150000469/pengertian-negara-menurut-para-ahli?page=) , diakses tgl 24 Februari 2020.
- Nibras Nada Nailufar, , 2020, Pengertian Negara Menurut Para Ahli, dalam laman <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/27/150000469/pengertian-negara-menurut-para-ahli?page=>, diakses 11 April 2020.
- Muhammad Bukhori, 2017, Pengertian Negara, Unsur-Unsur, Tujuan dan Fungsi Negara dalam laman <https://karyapemuda.com/pengertian-negara/> , diakses 11 April 2020.
- E.D. Kusumawati, 2018, Pengantar HAM(VI): Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah, <https://ernadkusumawati.com/2018/05/07/bagian-vi-kewajiban-dan-tanggung-jawab-pemerintah/>, diakses 10 September 2020
- Davit Setyawan, 2014, Lindungi Anak Indonesia dari Kekerasan Seksual, dalam laman <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/lindungi-anak-indonesia-dari-kekerasan-seksual>, diakses 14 September 2020.
- Khairul Muzaki, 2020, Mengapa Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Banjarnegara Tinggi Teyata ini, dalam laman <https://banyumas.tribunnews.com/2020/02/17/mengapa-kasus-kejahatan-seksual-terhadap-anak-di-banjarnegara-tinggi-ternyata-ini>, diakses 15 September 2020.
- Maidah Purwanti, Kewajiban dan Tanggunga Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia, dalam laman <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>, diakses 15 September 2020.
- Serafica Gischa, 2020, [Arti Kewajiban dan Jenis-jenisnya](https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/03/140000269/arti-kewajiban-dan-jenis-jenisnya) , <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/03/140000269/arti-kewajiban-dan-jenis-jenisnya>, diakses 15 September 2020..
- Risna Halidi, Lilis Varwati, Benarkan Anak Korban Kekerasan Seksual Berpotensi Jadi Pelaku Saat Dewasa ?, dalam laman <https://www.suara.com/health/2020/07/20/101431/benarkah-anak-korban-kekerasan-seksual-berpotensi-jadi-pelaku-saat-dewasa>, diakses 16 September 2020.
- Redaksi, 2019, Inilah Hak Dasar Anak, dalam laman <https://www.dara.co.id/inilah-hak-dasar-anak.html>, diakses 16 September 2020.
- Pemerintah Daerah : Pengertian, Syarat, Fungsi, Ciri, Tugas, Wewenang, Asas, Hak, dan Kewajiban terlengkap, dalam laman <https://seputarilmu.com/2019/10/pemerintah-daerah.html>, diakses 19 September 2020.
- Arum Sutrisni Putri, 2019, Pengertian Pemerintah, beda antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam laman <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/09/121011669/penge>

- [rtian-pemerintah-beda-antara-pemerintah-pusat-dan-pemda?page=all](#), diakses 20 September 2020
- Ega Selafiara, 2019, Hak Anak Atas Perlindungan dari Kejahatan Seksual, dalam laman https://www.researchgate.net/publication/337707542_HAK_ANAK_ATAS_PERLINDUNGAN_DARI_KEJAHATAN_SEKSUAL, diakses 20 September 2020.
- Maidah Purwanti, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia, <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>, diakses 12 Oktober 2020
- Departemen Kajian dan Aksi Strategis Bem Fisip UI, 2015, Hak Asasi Manusia : Karena Manusia Mulia, Maka Tegakkan Martabatnya, <https://www.kompasiana.com/bemfisipui/5565346eb27a6136539224fd/hak-asasi-manusia-karena-manusia-mulia-maka-tegakkan-martabatnya#>, diakses 14 Oktober 2020.
- Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019, Informasi Layak Anak Salah Satu Hak Anak yang harus Dipenuhi, dalam laman <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2337/informasi-layak-anak-salah-satu-hak-anak-yang-harus-dipenuhi>, diakses 10 Desember 2020.
- Baperlitbang, Geografis Kabupaten Banjarnegara, dalam laman <https://baperlitbang.banjarnegarakab.go.id/web/kontent/36/geografis#:~:text=Banjarnegara%20adalah%20salah%20satu%20Kabupaten,266%20desa%2C%20dan%2012%20kelurahan>, diakses 11 Desember 2020
- <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=336&wid=3304000000>, diakses tanggal 11 Desember 2020
- Humas SETDA Banjarnegara, Profil Banjarnegara, dalam laman <https://banjarnegarakab.go.id/main/pemerintahan/profil/>, diakses tanggal 11 Desember 2020.
- Anggara Wikan Prasetya, Tahun 2020, Usia Banjarnegara Jadi Lebih Tua, <https://travel.kompas.com/read/2019/08/29/080700527/tahun-2020-usia-banjarnegara-jadi-lebih-tua-260-tahun?page=all>, diakses 11 Desember 2020.
- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tugas Pokok dan Fungsi, dalam laman <https://dinsospppa.banjarnegarakab.go.id/index.php/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses 11 Desember 2020.
- <https://pemerintah.net/arti-pemerintah/>, diakses 13 Desember 2020
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2017), hlm 6, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/a7bc3-lakip-deputi-tumbuh-kembang-anak-2017.pdf>, diakses 15 Desember 2020.
- Komis Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2020, Update Data Infografis Kpai – Per 31-08-2020,

<https://www.kpai.go.id/berita/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020#> ,diakses 18 Desember 2020.

5. KAMUS:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/negara>, diakses pada tanggal 11 April 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/anak>, diakses tanggal 17 April 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban> , diakses pada tanggal 15 September 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses 16 September 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah%20daerah>, diakses 19 September 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban>, diakses 20 September 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>, diakses tanggal 29 Oktober 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban>, diakses 13 Desember 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah>, diakses 13 Desember 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses 21 Desember 2020.

6. SUMBER-SUMBER LAIN :

Satoto, 1997, “*Fitrah dan Tumbuh-Kembang Anak*”, Pidato Pengukuhan diucapkan dalam upacara penerimaan jabatan guru besar tetap dalam ilmu gizi pada fakultas kedokteran Universitas Diponegor, Universitas Diponegoro.

7. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)
- Konvensi Hak-hak Anak (CRC) disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42)
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168)
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169)
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3)
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 10)
- Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 9)



LAMPIRAN

A. LAMPIRAN DATA

DATA KORBAN KERAKASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK YANG LAPOR DAN DITANGANI PTPTYA KAB. BANJARNEGARA TAHUN 2018

NO KORBAN	JENIS KORBAN	KORBAN				PELAKU				LINGKUNGAN BERTAMBAH KORBAN							JENIS PELAKU							
		U	ANAK		HEWAN	ANAK	HEWAN		ANAK	HEWAN	ANAK	ISTRI	SUAMI	KELOMPOK/ORANG LAIN	ORANG LAIN	BERANI TANGGA	TEMPAT KERJA	LAINNYA	Perdagangan	Kesehatan	Psikologi	Sosiologi	Pendidikan	
			L	P			L	P																L
1	KORIT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PEKERJA	12	3	1	0	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BERSEKUT	13	1	1	0	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PERSEKUTAN	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BERSEKUT	28	3	2	0	28	0	0	28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BERSEKUT	28	1	0	0	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BERSEKUT	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BERSEKUT	27	1	0	0	27	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total		73	2	2	0	73	0	0	73	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Korban Anak (U)
Korban Anak (P)
Korban Dewasa (U)
Korban Dewasa (P)

21
0
29

Jenis Korban:

- 1. KORIT PSIK
- 2. KORIT PSIK
- 3. KORIT BERSEKUT
- 4. KORIT BERSEKUT
- 5. BERSEKUT
- 6. BERSEKUT
- 7. BERSEKUT

13
12
9
28
2
2

Lampiran 1 data 1. Data korban kekerasan berbasis gender dan anak yang lapor ditangani P2TP2A Kabupaten Banjarnegara Januari-Juni tahun 2018.

DATA KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK YANG LAPOR DAN DITANGANI P2TP2A KAB. BANJARNEGARA BULAN JANUARI s.d DESEMBER 2019

NO KEMERBAK	JENIS		JENIS																			
	KORBAN	PELEKAT	BERIBANG BERSAMA KORBAN							TERTAP MELAYAN												
			ANAK	BERWASA	ANAK	BERWASA	ANAK	BERWASA	ANAK	BERWASA	ANAK	BERWASA	ANAK	BERWASA	ANAK	BERWASA						
M	L	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
II	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
III	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
IV	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
V	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
VI	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
VII	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
VIII	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
IX	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
X	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
XI	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
XII	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
XIII	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
XIV	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
XV	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
XVI	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
XVII	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
XVIII	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
XIX	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
XX	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
XXI	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
XXII	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
XXIII	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
XXIV	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
XXV	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
XXVI	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
XXVII	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
XXVIII	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
XXIX	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
XXX	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Jumlah Total	24	6	30	28	2	30	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Korban oleh (P)	10	Jenis kekerasan :	1. KORB FISIK	9
Korban Anak (P)	33		2. KORB PSIKIS	5
Korban Dewasa (L)	-		3. KORB SEKSUAL	-
Korban Dewasa (P)	20		4. KORB PENYELATANAN	10
			5. SEKSUAL	27
			6. TRAFICKING	-
			7. LAINNYA	7
				58



Lampiran 2 data 2. Data korban kekerasan berbasis gender dan anak yang lapor ditangani P2TP2A Kabupaten Banjarnegara tahun 2019.

LAMPIRAN GAMBAR

Lampiran 5 gambar 3. Penulis bersama Dra. Afrida, Apt selaku Kepala Seksi Perlindungan Anak DINSOSPPPA sekaligus Kepala lembaga P2TP2A Kabupaten Banjarnegara (02/11/2020)